

# Laporan Kinerja

**Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja  
Tahun 2024**



**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tana Toraja**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagai wujud pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Provinsi,/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Rencana Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3Kpt/01/KPU/VI/2022 tentang pedoman penyusunan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahun 2022 -2024.
9. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Reformasi Birokrasi;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015–2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1KPT/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja ini merupakan upaya dalam menjalankan dan mengembangkan Good Governance dengan menerapkan sistem penganggaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kondisi Rencana Strategis (Renstra), serta tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Pengukuran dan sasaran kinerja dalam laporan ini diharapkan akan membawa perbaikan yang berkelanjutan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Tana Toraja lebih baik lagi di masa mendatang serta mendukung terwujudnya visi KPU Kabupaten Tana Toraja yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Tana Toraja, 20 Januari 2025

**PLT. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**



**HERJANTA SARRA, S.Sos**  
NIP. 19740114 200811 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor : 5/PR.01,1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Surat Sekjen KPU RI Nomor: 95/PR.03-SD/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 maka Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam mendukung visi misinya. Laporan ini juga merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta untuk memberikan gambaran capaian kinerja organisasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan untuk mendukung visi, misi dan tujuan strategis KPU adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL).

Sasaran strategis yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis;
2. Melaksanakan Pemilu yang aman, damai, jujur, dan adil.

Indikator utama yang telah ditetapkan meliputi :

1. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
2. Persentase partisipasi pemilih disabilitas;

3. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
4. Jumlah dokumen rencana kebutuhan logistik yang disusun dengan tepat waktu dan akurasi biaya;
5. Persentase pelaksanaan Pemilu oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota sesuai aturan;
6. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Indikator kinerja lainnya termasuk kegiatan sosialisasi hak pilih, kerja sama dengan lembaga terkait, pengadaan logistik yang tepat waktu dan sesuai regulasi, serta inisiatif lain untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik.

Untuk meningkatkan kinerja di masa depan, Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja merencanakan:

1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan;
2. Penetapan rencana kerja yang realistis dan dapat dilaksanakan sesuai jadwal;
3. Pengembangan media pengumpulan data kinerja agar hasil dapat diukur secara lebih baik.

Kedepan, KPU Kabupaten Tana Toraja berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, pemutakhiran daftar pemilih, pengelolaan logistik, integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan untuk memantapkan tata kelola Pemilu yang demokratis dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan partisipasi pemilih dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih inklusif. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan semakin terpercaya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	3
C. Struktur Organisasi .....	13
D. Isu-Isu Strategis Komisi Pemilihan Umum .....	17
E. Sistematika Laporan .....	18
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Sasaran RPJMN 2022 – 2024 .....	20
B. Rencana Strategis 2022 – 2024 .....	29
C. Visi dan Misi .....	30
D. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	33
E. Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum .....	34
F. Arah Kebijakan Program .....	35
G. Penetapan Kinerja Sekretariat Tahun 2024 .....	37
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 .....	42
B. Akuntabilitas Keuangan .....	123
<b>BAB IV  PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah lembaga penyelenggara

Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depannya, kuncinya adalah Penekanan pada tujuan atau sasaran atau Program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan. Pembuatan Laporan Kinerja didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat,



membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya, mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilihan Umum di kabupaten Tana Toraja, sampai dengan menetapkan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Tana Toraja selain itu juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Tana

Toraja mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten/Kota bertugas :
  - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan dikabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
  - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
  - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) KPU Kabupaten/Kota berwenang :
- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
  - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan
  - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu ;
  - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diwilayahnya sebagai berikut :

- 4) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :
  - a. merencanakan program dan anggaran;
  - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
  - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali kota dalam wilayah kerjanya;
  - f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
  - h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :

1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota dan mengumumkannya;
  - n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

- terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
  - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
  - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;



- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota Komisi Pemilihan Umum dan komponen pegawai sekretariat. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur

Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota Komisi Pemilihan Umum

Anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan pimpinan di Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota Komisi Pemilihan Umum menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

b. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



## Peta Jabatan Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja



Jumlah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan status kepegawaian sebagai berikut :

- Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota.
- Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pegawai milik Komisi Pemilihan Umum sebanyak 14 (empat belas) orang.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan perjanjian kerja selama 5 (lima) tahun sebanyak 2 orang.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan perjanjian kerja selama 5 (lima) tahun yang diperbantukan dari KPU RI sebanyak 1 orang
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun sebanyak 9 (sembilan) orang.

Adapun struktur kepegawaian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

Kelompok Jabatan Struktural sebanyak 5 orang :

- Eselon III : 1 orang
- Eselon IV : 4 orang

Daftar Pegawai ASN Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja  
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	-	-
2	Penata Tk. I	III/d	7
3	Penata	III/c	-
4	Penata Muda Tk. I	III/b	3
5	Penata Muda	III/a	2
6	Pengatur Tk. I	II/d	-
7	Pengatur	II/c	2
8	Ahli Pertama	IX	3
<b>Jumlah</b>			<b>17</b>

Daftar Pegawai ASN KPU Kabupaten Tana Toraja  
Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	-	1	1
2	S-1	7	5	12
3	D-I	-	-	-
4	SMA	3	1	4
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>17</b>

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja selalu mengirimkan Pejabat struktural maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi terkait lainnya.

#### **D. ISU - ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, dan permasalahan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Tana Toraja;

6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. memastikan penyusunan regulasi ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilihan Umum terhadap pemilih disabilitas.

#### **E. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU adalah sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta gambaran umum organisasi dengan penekanan umum kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini menguraikan hasil capaian kinerja organisasi, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Dalam Bab ini juga akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan dan rencana aksi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pada periode berikutnya.

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 - 2024

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-4 adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita Kedua. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan nasional nomor 8 (delapan) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki ketertakaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Kelima subagenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
  - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
    - 1) pengembangan kebijakan ke-Pemilu-an yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
    - 2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
    - 3) penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
    - 4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
    - 5) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
    - 6) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;

- 7) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
  - 8) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
  - 9) pembentukan lembaga riset ke-Pemilu-an sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan ke-Pemilu-an dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilihan Umum;
- 1) perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelebagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
  - 2) pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem ke-Pemilu-an, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.
- a. Meningkatkan kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi :

- 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
  - 2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
  - 3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
- 1) Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
  - 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
  - 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
  - 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
  - 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
  - 6) Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.

4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan.
  - a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi :
    - 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
    - 2) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
    - 3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
    - 4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
    - 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
    - 6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
    - 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
    - 8) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
    - 9) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
    - 10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers.

- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
- 1) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
  - 2) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
  - 3) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
  - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedelapan, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh), partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan meningkat menjadi 85% (delapan puluh lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan Umum secara aman, adil, dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran

yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilihan Umum yang inclusive adalah Pemilihan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan even Pemilihan Umum atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilihan Umum. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam

melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

## **B. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2022 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2022 -2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2022 -2024.

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Laporan Kinerja menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

## C. VISI DAN MISI

### 1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN\_RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

*“ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.*

Integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemilu dimana pemahaman masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *berintegritas* : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewajiban;

2. Pemilu yang Profesional : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang Mandiri : Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang Transparan : Penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang Akuntabel : Penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

## 2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Visi dan Misi. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka misi KPU mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pilkada yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

## D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 1. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

### 2. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam Tahun 2021.

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
  - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
  - d. Opini BPK atas LHP;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

#### **E. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya;
2. Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia dan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya;
3. Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilihan yang terselesaikan;
4. Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk masuk dalam data pemilih; dan
5. Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan pemetaan masing- masing daerah serta Opini BPK atas LHP.

## F. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum, maka Sekretariat KPU Kab. Tana Toraja menetapkan arah dan strategi kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada kurun waktu 2020- 2024 akan menggunakan 2 (Dua) program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c) Menyusun SOP setiap Sub Bagian disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap Bagian;
- d) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kab. Tana Toraja;
- f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Tana Toraja;
- i) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kab. Tana Toraja;
- j) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;

- k) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kab. Tana Toraja;
  - m) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kab. Tana Toraja secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu lingkungan KPU Kab. Tana Toraja;
  - b) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas; Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran lingkungan KPU Kab. Tana Toraja;
  - c) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penjelasannya; dan Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan lingkungan KPU Kab. Tana Toraja.

Ada pun Sasaran (*outcome*) yang hendak dicapai dari program ini yaitu:

- 1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat;
- 2. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas;

3. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

#### G. PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2024

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024, pada Tahun Anggaran 2024 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.	
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%



Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipenuhi	72%
Sasaran 12 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja dapat ditanggulangi	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tana Toraja yang tepat waktu	17 Laporan
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja	B
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
Sasaran 16 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 17 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan	
Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%
Sasaran 18 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%

Sasaran 19 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja	3 Kegiatan
Sasaran 20: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tana Toraja paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
Sasaran 21 : Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan	
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%
Sasaran 23 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	100%
Sasaran 24 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	
Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tana Toraja	100%

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Awal (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)
	<b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (CQ)</b>	<b>27.031.499.000,-</b>	<b>24.425.625.000</b>
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (CQ.6709)	1.127.123.000,-	1.705.560.000,-
2	Pembentukan Badan Adhoc (CQ.6867)	19.975.520.000,-	20.367.294.000,-
3	Masa Kampanye Pemilu (CQ.6870)	1.584.527.000,-	124.100.000,-
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (CQ.6871)	1.915.989.000,-	1.850.697.000,-
5	Pemungutan dan Penghitungan Suara (CQ.6872)	2.382.648.000,-	359.846.000,-
6	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (CQ.6981)	19.054.000,-	7.428.000,-
7	Penetapan Hasil Pemilu (CQ.6982)	26.628.000,-	10.700.000,-
	<b>Program Dukungan Manajemen (WA)</b>	<b>2.634.901.000,-</b>	<b>2.642.673.000,-</b>
	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (WA.3355)	2.387.397.000,-	2.507.255.000,-
	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (WA.3360)	247.504.000,-	135.418.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>29.666.400.000,-</b>	<b>27.068.298.000,-</b>

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 27.031.499.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.634.901.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 29.666.400.000,-</b>

Setelah terjadi revisi anggaran berubah menjadi :

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 50.925.626.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.642.673.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 53.568.299.000,-</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam Tahun anggaran 2024 melakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, dimana dilakukan dengan membandingkan antara rencana (*Performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance result*). Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) guna upaya perbaikan dimasa mendatang dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan- satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan- satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Adapun penilaian berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut :

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini ada 2 rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No. 239 Tahun 2003 yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

**Persentase pencapaian rencana tingkat capaian**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

**Persentase pencapaian rencana tingkat capaian**

$$= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien</b>			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	14 kali	116,67%
<b>Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien</b>			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%	100%	133,33%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	100%	111,11%
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.</b>			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,56%
<b>Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian</b>			
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tana Toraja yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	95%	100%	105,26%
<b>Sasaran 5 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock</b>			
Jumlah Badan Adhock Pemilu yang dipersiapkan dan dibentuk	19 PPK, 159 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	19 PPK, 159 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%



Jumlah Badan Adhock Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	19 PPK,159 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	19 PPK,159 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%
Sasaran 6 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 7 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 8 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.			
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tana Toraja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip			
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%



Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	142,86%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipenuhi	72%	100%	138,89%
<b>Sasaran 12 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota</b>			
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
<b>Sasaran 13 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP</b>			
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tana Toraja yang tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU</b>			
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja	B	BB	100%
<b>Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum</b>			
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	100%	106,38%
<b>Sasaran 16 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal</b>			
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
<b>Sasaran 17 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan</b>			
Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%
<b>Sasaran 18 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD</b>			



Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
<b>Sasaran 19 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu</b>			
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133,33%
<b>Sasaran 20: Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</b>			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tana Toraja paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
<b>Sasaran 21 : Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)</b>			
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%
<b>Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan</b>			
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%

Sasaran 23 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU			
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Sasaran 24 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum			
Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tana Toraja	100%	100%	100%

Berdasarkan uraian perhitungan tabel diatas, dapat dilakukan evaluasi kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 sebagai berikut :

#### Sasaran 1

#### Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi. Sasaran Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas diukur melalui indikator sebagai berikut :

#### Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2024, serta Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut :



Pemilu/Pemilihan 2024 dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan, seperti biaya transport dan jasa lainnya beserta data dukungnya. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan instansi terkait dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Melakukan pencermatan anggaran, baik rutin/tahapan/hibah Pemilihan/hibah non Pemilihan agar lebih efektif dan efisien melalui mekanisme revisi berdasarkan PMK yang mengatur tata cara revisi anggaran.

Di tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun usulan Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat kebutuhan anggaran yang terdiri dari belanja mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran) dan Belanja Tidak Mengikat untuk tahun anggaran berikutnya. Belanja non mengikat termasuk usulan sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan data dukung serta kebutuhan belanja mengikat yang dilengkapi dengan data dukung lainnya. Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahunan, serta Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024 selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dimana pada tahun 2021 indikatornya berubah menjadi Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	8 kali	10 kali	12 kali	17 kali	100%	116.67%

Di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Pada setiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran dan menyusun Dokumen revisi Anggaran.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	17 kali	116,67 %	551.471.000	531.971.850	96,47

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 116,67%, dengan anggaran yang terserap 96,47%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dan anggaran dapat dioptimalkan sehingga tercapai sasaran kinerja.

## Sasaran 2

### Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien

Sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

**Persentase laporan monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melaporkan capaian keuangan dan fisik dan kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 melalui website [e-monev.bappenas.go.id](http://e-monev.bappenas.go.id) dan menyerahkan hardcopy laporan ke KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berakhir.

Sehingga capaian indikator kinerja Persentase target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	75%	100%	75%	133,33%

Disetiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian di setiap tahunnya mencapai target yaitu 100%. Hal ini dapat dicapai dengan Sumber daya, fasilitas teknologi informasi dan anggaran yang memadai. Karena untuk mengakses aplikasi monitoring dan evaluasi ini memerlukan jaringan internet dan fasilitas perangkat komputer yang memadai dan tentunya sumber daya manusia yang berkompeten. Selain itu Komisi Pemilihan Kabupaten Tana Toraja secara intensif berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu apabila mengalami kendala dalam melakukan penginputan. Komisi Pemilihan Kabupaten Tana Toraja juga selalu mengikuti rapat kerja yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menambah pengetahuan dalam penginputan aplikasi monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133,33 %	114.737.000,-	111,247.126,-	96,96%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut

dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 133,33%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai dengan penggunaan anggaran 96,96%.

**Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.**

Output dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, dokumen pemantauan kemajuan PK TA 2024 dan Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024. Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024, RKT, Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun Indikator kinerja mengacu pada prinsip SMART yaitu Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas waktu. Indikator kinerja dan target kinerja yang dicapai di Tahun 2024 dibuat untuk setiap output pada DIPA. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada setiap awal tahun anggaran menyusun 2 dokumen

Laporan Kinerja yaitu Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Begitu juga untuk Dokumen Perjanjian Kinerja, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun 2 Dokumen yaitu Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja telah disusun dengan tepat waktu di setiap tahunnya dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Capaian target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja di Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	111,11%

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	100%	111,11%	58.664.000	53.160.774	90,62%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kerjanya yang mencapai 111,11%, dengan anggaran yang terserap 90,62%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan dengan penggunaan anggaran 90,62% sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

### Sasaran 3

## Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Pengertian dari sasaran ini adalah peningkatan persentase pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam mendapatkan layanan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat dan gaji berkala secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menunjang kinerja dan peningkatan sumber daya manusia. Sasaran ini diukur melalui indikator Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

## Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Di Tahun 2024 terdapat 2 ASN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang mengalami kenaikan gaji berkala. Terhadap pegawai tersebut subbagian Hukum dan SDM yang membidangi SDM telah mengumpulkan dan mengajukan berkas-berkas persyaratan yang harus dilengkapi tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Serta untuk hak yang didapatkan oleh pegawai tersebut telah ditindaklanjuti oleh bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Capaian Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan tabel berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	97,5%	100%	97,5%	102,56%

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 100% dari 97,5% sehingga capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada KPU Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sebesar 102,56%.

Sama seperti tahun 2024, ditahun-tahun sebelumnya Capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja adalah 100%. Seluruh pegawai yang memenuhi syarat telah diajukan proses kenaikan pangkat dan gaji berkalanya tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	100%	102,56 %	102.711.000	69.988.600	68,14%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada Tahun 2024 telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 102,56% walaupun tidak tersedia anggaran khusus untuk layanan kepegawaian. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat tercapainya tertib administrasi kepegawaian maka diperlukan sarana dan prasarana baik dari segi SDM maupun anggaran. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM di bidang kepegawaian dengan mengikuti bimbingan Teknis atau Rapat Teknis terkait kepegawaian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan maupun instansi terkait lainnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja juga selalu berkoordinasi baik dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam kegiatan layanan kepegawaian.

#### **Sasaran 4**

##### **Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian**

Definisi dari Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian adalah Tersusunnya Data Base kepegawaian dalam system aplikasi online. Di dalam Struktur Kepegawaian, Data dan informasi Kepegawaian dapat di akses di Aplikasi SIASN dan Aplikasi my-SAPK yang telah terintegrasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Tinggi non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021 bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan web yang dibangun Badan Kepegawaian Negara.

SAPK merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, MySAPK BKN adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan ASN, agar dapat mengakses data kepegawaian, diantaranya Data Profil ASN, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat. Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian diukur melalui indikator :

**Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.**

Pada tiap triwulan di tahun 2024 ASN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melakukan Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi eKINERJA yang dikoordinir oleh subbagian yang menangani kepegawaian. Terhadap data-data yang telah di input oleh masing-masing ASN telah dilakukan verifikasi dan penilaian oleh atasan langsung pada aplikasi eKINERJA.

Capaian dari indikator Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tana Toraja yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	105,26%

Di Tahun 2018 sampai dengan 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam menyimpan data base kepegawaian menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)

yang berbasis online yang disediakan oleh KPU RI. SIPP merupakan upaya peningkatan kapasitas lembaga KPU. Penggunaan aplikasi SIPP ini diharapkan menghasilkan data penyelenggara pemilu yang mutakhir dan terintegrasi sehingga rekam jejak kinerja penyelenggara pemilu dapat dipantau publik dan dapat menjadi raport bagi individu penyelenggara pemilu. Aplikasi SIPP ini merupakan media informasi penyelenggara pemilu yang didalamnya terdiri dari aplikasi data komisioner, aplikasi badan ad hock, aplikasi data PNS, aplikasi presensi on line, aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Regulasi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah melakukan input data terkait Penyelenggara Pemilu kedalam aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Data yang diinput meliputi data Komisioner, Data Sekretariat, dan Data badan AdHoc. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 KPU Kabupaten Tana Toraja dalam menyimpan data base kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG yang terpusat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sementara untuk data badan adhock tersimpan dalam aplikasi SIKBA yang juga terpusat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi pada tahun 2024 :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tana Toraja yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%	100%	105,26 %	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi pada tahun 2024 telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 105,26% walaupun tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Keberhasilan dari indikator ini tidak lepas dari peran aktif ASN yang melakukan pemutakhiran data mandiri secara tepat waktu dan melengkapi seluruh dokumen yang harus diupload sehingga proses verifikasi dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku ASN dapat berjalan dengan lancar. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai terutama sarana internet karena aplikasi MySAPK memerlukan jaringan internet yang memadai. Selain itu juga sumber daya manusia yang berkompeten dalam menggunakan aplikasi tersebut.

## **Sasaran 5**

### **Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock**

Definisi dari Sasaran Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock adalah terbentuknya badan Adhock Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sasaran ini dicapai melalui indikator :

### **Badan Adhock Pemilu yang dipersiapkan dan di bentuk**

Dalam rangka Pemilu serentak Tahun 2024, di Tahun 2022 telah terbentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 19 (Sembilan Belas) Kecamatan di kabupaten Tana Toraja dengan masa kerja 16 (Enam belas) bulan terhitung sejak bulan Desember 2022 dengan jumlah 5 (Lima) orang

dan di Tahun 2023 dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Kelurahan/Lembang se-Kabupaten Tana Toraja dengan masa kerja 15 (Lima belas) Bulan terhitung sejak bulan Pebruari 2023 serta terbentuknya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Bulan Pebruari 2023 dengan masa kerja 2 (Dua) bulan sebanyak jumlah TPS yaitu 1.542 (Seribu lima ratus empat pulu dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) regular serta di Tahun 2024 dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 1.545 (Seribu lima ratus empat puluh lima) TPS dengan jumlah 9 (Sembilan) orang di masing-masing TPS dengan masa kerja 1 (Satu) bulan terhitung di Bulan Pebruari 2024.

Capain persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilu	100%	-	-	100%	19 PPK, 159 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	95 PPK, 477 PPS, 817 PPDP, 5.698 KPPS	100%	100%

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa persentase capaian Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilu Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dari tahun 2019, 2023 dan 2024 telah tercapai 100%. Dimana di tahun 2024 dibentuk KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 sementara di Tahun 2023 telah dibentuk PPK, PPS dan PPDP untuk Pemilu Tahun 2024.

Pengukuran Jumlah Badan Adhock yang dipersiapkan dan dibentuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilu	19 PPK, 159 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	95 PPK, 477 PPS, 817 PPDP, 5.698 KPPS	100 %	20.367.294	20.367.294	100 %

### Jumlah Badan Adhock Pemilihan yang dipersiapkan dan di bentuk

Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja membentuk Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 10 (Sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah 5 (Lima) orang di masing-masing kecamatan dengan masa kerja 9 (Sembila) bulan terhitung sejak bulan Mei 2024, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 133 (Seratus tiga puluh tiga) Desa di Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah 3 (Tiga) orang di masing-masing desa dengan masa kerja 8 (Delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni 2024, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dibentuk sejumlah 1.380 (Seribu tiga ratus delapan puluh) orang dengan masa kerja 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024, di bentuk juga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 850 (Delapan ratus lima puluh) TPS dengan jumlah 7 (Tujuh) orang di masing-masing TPS dengan masa kerja 1 (satu) bulan terhitung di Bulan November 2024. Capain persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan	100%	-	-	-	19 PPK,159 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	95 PPK, 477 PPS, 733 Pantarlih, 3.234 KPPS	100%	100%

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa persentase capaian Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan dari tahun 2020 dan 2024 telah tercapai 100%. Dimana untuk tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja dan di Tahun 2024 Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota.

Pengukuran Jumlah Badan Adhock Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan	19 PPK,159 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	95 PPK, 477 PPS, 733 Pantarlih, 3.234 KPPS	100 %	20.367.294	20.367.294	100 %

### Sasaran 6

#### Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan

Pengertian dari sasaran Meningkatkan Pembinaan Perbendaharaan adalah adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan perbendaharaan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sasaran ini dicapai melalui indikator :

**Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan.**

Definisi dari indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pejabat perbendaharaan memberikan layanan perbendaharaan tepat waktu dalam satu tahun anggaran. Layanan tersebut meliputi Rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan, mengelola dan menganalisa tagihan melalui Surat Perintah Membayar (SPM), pengelolaan gaji dan honor, dan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas perbendaharaan baik dalam hal pengelolaan maupun pertanggungjawaban neraca keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja selalu mengirimkan Pejabat Perbendaharaan maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/kepelatihan perbendaharaan baik secara daring/virtual maupun secara langsung atau tatap muka dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan.



*Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*

Di tahun 2024 Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengikuti Pelatihan *In House Training* dan Sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan Standar Kompetensi Kerja bagi PPK dan PPSPM Angkatan 2 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2024 di Hotel Aston Kartika Grogol - Jakarta yang meliputi 42 Jam pelajaran. Dari pelatihan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mendapat sertifikat pelatihan dan sertifikat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



Pada Tahun 2023 juga di lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja memiliki 2 (dua) oranga Bendahara Pengeluaran yang telah mendapatkan sertifikasi Kompetensi sebagai Bendahara Pengeluaran.



Capaian dari indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%

Pada setiap tahunnya Pejabat Perbendaharaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah mendokumentasikan seluruh pertanggungjawaban anggaran di tahun bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan di tahun yang bersangkutan.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien walaupun

tidak ada anggaran khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

## Sasaran 7

### Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diukur melalui indikator yaitu :

#### Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 47 “Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU dan penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”. Subbagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan, sedangkan pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Adapun tahapan dari kegiatan penyusunan Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
3. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau Upload ulang melalui portal e-rekon;
4. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal erekon;
5. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Semesteran dan Tahunan Tingkat UAKPA pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya.

Capaian kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada Tahun 2024 sebesar 100%, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja setiap tahunnya telah menyusun 2 Laporan Keuangan. Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun Laporan Keuangan Tahun 2023 dan Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2024. Terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah dilakukan reviuw dari Inspektorat Komisi Pemilihan Umum di setiap tahunnya yang dikoordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di awal dan pertengahan tahun sesuai periode laporan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, selain melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja selalu mengikuti bimtek atau pelatihan yang diadakan baik dari Komisi Pemilihan Umum atau instansi terkait lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya, sehingga tersusun Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang akuntabel dan tepat waktu. Selain itu juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja secara intensif

melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Laporan Keuangan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja. meskipun tidak ada anggaran khusus.

### Sasaran 8

#### Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diukur melalui indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid. Mepedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 54 “Pasal 50 Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai Pasal 176 “Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan”.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai Pasal 185 “Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi”. Adapun indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

**Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.**

Di Tahun 2024 Aplikasi SIMONIKA sudah tidak dipergunakan lagi namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 telah menyusun, membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Model Keuangan 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05 serta LPJ Bendahara setiap bulan ke Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam rangka Penelaahan

atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan disampaikan kepada Provinsi melalui link.

Pelaksanaan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja meliputi :

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui link yang telah di bagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun output hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Laporan realisasi anggaran bulan yaitu 12 laporan. Capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%

Di tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu dan valid. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja adalah 100%.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak ada anggaran khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

### Sasaran 9

#### Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

#### Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material

Indikator Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dicapai melalui kegiatan menyusun Perencanaan (RKBMN) dan Penatausahaan BMN (Pencatatan pada





Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, KPU Kabupaten Tana Toraja terus meningkatkan kualitas SDM pengelola barang dengan mengikuti Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Barang yang diselenggarakan KPU RI maupun KPU Provinsi. KPU Kabupaten Tana Toraja juga mendorong Operator SIMAK untuk secara mandiri meningkatkan kemampuannya dengan belajar melalui videovidio tutorial pada youtube.

### **Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK.**

Terwujudnya Indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK dapat terealisasi dengan melakukan Rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) dan tingkat Provinsi (untuk di tingkat Kab/Kota) dan rekonsiliasi ke Kanwil DJKN setempat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (untuk tingkat Provinsi) yang meliputi :

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja untuk Tahun Anggaran 2026.
- b. Penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan serta melakukan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU RI sebagai UAPB.
- c. Penyusunan Laporan BMN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL

setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan dan menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN yang dikelola oleh Operator SIMAK BMN. KPU Kabupaten Tana Toraja telah melakukan rekonsiliasi internal Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada aplikasi sakti melalui portal <https://sakti.kemenkeu.go.id/> modul Aset Tetap, dan juga telah melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL Denpasar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Laporan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan tepat waktu. Laporan BMN disusun setiap semester yaitu pada semester 1 dan di akhir tahun anggaran 2024. Sehingga capaian dari indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK di Tahun 2024 sebesar 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK.	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK di Tahun 2024 adalah 100% hal ini dibuktikan dengan telah diteruskannya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN kepada Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan tepat waktu yang datanya telah sesuai dengan Data SAK. Begitu juga untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 laporan telah disusun dan dikumpulkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan tepat waktu. Terhadap laporan tersebut juga telah dilakukan reuiu setiap semesternya oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum yang pelaksanaannya di koordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu di Tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, walaupun anggarannya tidak dianggarkan secara khusus.

Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja. Hal ini dapat dicapai dengan Sumber daya Manusia dan peralatan pendukung yang memadai. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPKNL dalam penyusunan Laporan.

### Sasaran 10

#### Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Arah dari kebijakan sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas Pengelolaan Administrasi Persuratan serta peningkatan kualitas Pengelolaan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang diukur melalui indikator sebagai berikut:

#### Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan

Indikator Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan dicapai melalui kegiatan Penataan arsip Statis dan Dinamis serta menjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah. Kegiatan Penataan arsip mencakup kegiatan mengolah dan menata informasi serta fisik arsip melalui proses identifikasi, pemilahan, pendeskripsian isi informasi arsip, dan pemberkasan/pengelompokan arsip. Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan 3 tahun terakhir sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	-	-	100%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	100%

Pengukuran akuntabilitas Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengukuran akuntabilitas Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%	70.600.000	38.731.480	54,86

### Sasaran 11

#### Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

#### Persentase Sarana Transportasi untuk Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi

Indikator Terwujudnya Persentase Sarana Transportasi untuk Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi adalah pelaksanaan pemeliharaan sarana transportasi untuk menunjang kinerja dan kelancaran pegawai dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab pegawai, dalam hal ini penunjang transportasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja berupa kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor). Di Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja memiliki kendaraan Dinas berupa Mobil sebanyak 2 (Dua) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 7 (Tujuh) unit. Dari seluruh kendaraan bermotor tersebut terdapat 5 unit kendaraan roda 2

yang dalam kondisi rusak ringan namun masih bisa digunakan dalam mendukung operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sehingga capaian indikator kinerja Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di Tahun 2024 adalah:

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	27.000.000	13.870.000	51,37

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	70%	70%	70%	100%

Di setiap tahunnya Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana sehari-hari perkantoran pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Indikator ini dicapai dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran yang meliputi pembayaran untuk keperluan perkantoran sehari-hari mulai dari kegiatan belanja ATK, jamuan makan/konsumsi, belanja barang rumah tangga, barang cetakan, langganan koran/majalah dan air minum pegawai, langganan daya dan

jasa, sewa kantor/gudang, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor-honor untuk penyelenggara operasional perkantoran serta perjalanan dinas rekonsiliasi ke KPPN dan KPKNL setempat. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah penggantian barang inventaris lama. Selain itu juga memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air, memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor meliputi pemeliharaan kendaraan bermotor gedung/ bangunan/gudang/halaman dan peralatan dan mesin, memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional perkantoran akan pakaian dinas PNS, seragam satpam, supir, petugas kebersihan, dan pramubakti dan pembayaran honorarium pejabat/pengelola/ panitia pelaksana operasional perkantoran satuan kerja (KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, staf pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan) selama 1 tahun (12 bulan) berdasarkan Surat Keputusan (SK). Pada tahun 2024 kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran operasional sarana dan prasana kantor telah mencukupi sesuai dengan jumlah pegawai yang ada pada sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja. Sama halnya dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi pada Tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	70%	100%	70%	142,86%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang tersedia berfungsi

dengan baik dan secara keseluruhan dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	142,86 %	135.418.000	135.385.800	99,98%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di Tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan.

### Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipenuhi

Indikator dari Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipenuhi, dicapai dengan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan yang sesuai dengan pagu anggaran untuk pemeliharaan bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Tana Toraja sesuai dengan tabel berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipenuhi	72%	100%	138,89 %	135.418.000	135.385.800	99,98%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipenuhi di Tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 72%.

Capaian Kinerja indikator Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipenuhi dari 2020 sampai 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	72%	100%	72%	138,89%

Di setiap tahunnya Sarana Gedung dan Gudang untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan meskipun sangat diharapkan adanya pembagunan Gedung Kantor yang baru demi kenyamanan dan produktifitas dalam bekerja.

### Sasaran 12

#### Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

Arah kebijakan sasaran ini adalah lingkungan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang aman, tertib dan kondusif dan diukur melalui indikator sebagai berikut :

#### Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dapat ditanggulangi

Di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tana Toraja terdapat 3 (Tiga) orang Tenaga Pengamanan/Jagat Saksana yang pengangkatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan

Umum Republik Indonesia. Dimana Jagat Saksana merupakan Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Pada Tahun 2022 dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (diklatsar) satuan pengamanan Gada Pratama pada sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota.



Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dapat ditanggulangi. Dari 2020 sampai 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja dapat ditanggulangi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dapat ditanggulangi Tahun 2024 berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya pengamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja oleh petugas Pamdal sehingga rencana kegiatan dan capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan pengamanan di lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja oleh petugas Pamdal sudah dilaksanakan secara optimal sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

### Sasaran 13

#### Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah

Arah kebijakan dari sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan laporan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) tiap bulannya dan sesuai dengan batas waktu, tepat dan akurat serta dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan diukur melalui indikator sebagai berikut :

#### Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tana Toraja yang tepat waktu.

Definisi dari indikator ini adalah Tersusunnya Laporan SPIP yang tepat isi, tepat waktu, dan tepat dalam pelaksanaan penyampaian sehingga dalam hal pelaksanaan diketahui permasalahan dan solusi untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas laporan. Adapun output dari indikator ini adalah mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menyampaikan Dokumen laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang tepat isi waktu dan kualitas. Capaian kinerja jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tana Toraja yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang tepat waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan anggaran terserap 100% juga. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan

sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan realisasi sebesar 100%. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang tepat waktu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tana Toraja yang tepat waktu	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	100%

Di setiap tahunnya KPU Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Laporan SPIP yang terdiri dari Laporan bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan dengan tepat waktu.

#### Sasaran 14

#### Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemilihan Umum

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum diukur melalui indikator sebagai berikut :

#### Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance

dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Untuk itu pengukuran indikator di Tahun 2024 adalah hasil reviu SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan di Tahun 2024. Capaian kinerja sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai BB. Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja	-	C	CC	C	B	B	100%	100%

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja	B	BB	100%	551.417.000	531.971.850	96,47

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 yang dilakukan di Tahun 2024 dinilai efektif dengan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 96,47% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

### Sasaran 15

#### Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

Sasaran Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

#### Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Definisi dari indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan adalah melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif, mengelola dan mengarsipkan produk-produk Hukum supaya tertata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja di Tahun 2024 telah mendokumentasikan semua produk hukum baik yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten dalam bentuk hard copy maupun soft copy hasil scan.

Capaian indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	10.700.000	10.500.000	98,13

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan realisasi serapan anggaran. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan anggaran.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :


No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja disetiap tahunnya telah melaksanakan pendokumentasian produk hukum baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sehingga capaian kinerja pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebesar 100%.

### **Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP**

Definisi dari Indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP adalah menyajikan dan mengunggah informasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sesuai dengan produk hukum yang dihasilkan secara cepat, tepat, dan akurat dan memenuhi standard operasional prosedur.

Untuk mempublikasikan seluruh produk hukum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja memiliki sarana penyampaian informasi publik online berupa JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang dapat diakses melalui link <https://jdih.kpu.go.id/susel/tanatoraja> Produk hukum tersebut di upload untuk dipublikasikan ke dalam aplikasi JDIH sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan.



JDIH KPU Kabupaten Tana Toraja

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Sedangkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) paling kurang memuat informasi:

- a. Produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang mencakup :
  - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
  - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - 3) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
  - 4) Surat Edaran.
- b. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Pihak yang berperkara. Dalam pelaksanaan pelayanan dokumentasi dan pemberian informasi Pemilu dan Pemilihan, Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tugas

menyiapkan penyusunan dokumentasi dan informasi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan ke dalam laman website JDIH masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Adapun capaian dari indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP sebagaimana tabel tersebut dibawah :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	100%	106,38%	10.700.000	10.500.000	98,13

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah melakukan upload data seluruh produk hukum ke dalam aplikasi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP sebesar 106,38%. Pelaksanaan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan realisasi anggaran 98,13%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP selama dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	-	100%	100%	100%	94%	100%	94%	106,38%

JDIH di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk secara bertahap mulai Tahun 2020. Sehingga tidak ada kegiatan di Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019. Di Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten telah menyajikan produk hukum melalui Aplikasi JDIH sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%.

### **Sasaran 16**

#### **Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal**

Arah kebijakan sasaran ini adalah Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator sebagai berikut :

#### **Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal**

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Tahun 2024 tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan

kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyeleng garakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di Tahun 2024 telah terlaksananya seluruh Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu dengan capaian kinerja 100%.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	1.705.560.000	1.487.542.444	87.22

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.



**Sasaran 18**

**Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan**

Indikator sasaran Terlaksananya Fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perseorangan DPD sebagai berikut :

**Persentase Pemangku Kepentingan Yang Menerima Bimbingan /Pelayanan Pendaftaran Partai Politik Sesuai Dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan**



*Sosialisasi dan Bimtek bagi Parpol dan Pemangku Kepentingan*

Untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya Tahapan Pencalonan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam PKPU 2 Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN PENYELENGGARAAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
6.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi terkait persiapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Capaian Indikator Persentase Keuangan pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	211.718.000	191.719.403	91,50

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.



*Pendaftaran Pasanga Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja*

## Sasaran 19

### Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Definisi dari sasaran Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu adalah wadah untuk menyampaikan informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan Umum. Indikator untuk mencapai sasaran Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu adalah sebagai berikut :

#### Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

Indikator bisa dicapai dengan upaya pendidikan pemilih secara sistematis, komprehensif dalam memberdayakan pemilih. Dengan pendidikan pemilih masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya secara benar dan mengerti teknis pemilihan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu program Komisi Pemilihan Umum dalam menunjang terlaksananya pendidikan pemilih dalam peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai Pemilu yaitu dengan tersedianya Rumah Pintar Pemilu (RPP). Rumah Pintar Pemilu merupakan sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas edukasi masyarakat tentang Pemilu dan Demokrasi. Di Tahun 2024 kegiatan Rumah Pintar Pemilu dilakukan turun ke Kesekolah SMA/SMK di wilayah Kabupaten Tana Toraja melalui Duta Demokrasi yang telah dibentuk sebelumnya serta mendapat kunjungan.

Capaian Indikator jumlah fasilitasi kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
				Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Fasilitas Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tana Toraja	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%

Capaian Indikator Jumlah Fasilitas Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah fasilitas kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tana Toraja	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	211.718.000	191.719.403	91,50

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator jumlah fasilitas kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tana Toraja telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

## Sasaran 20

### Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Dan Data Yang Cepat Serta Akurat

Sasaran Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

#### Persentase Permohonan Informasi Yang Ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai Dengan SOP

Indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP bisa dicapai dengan koordinasi antara pemohon informasi dengan pemberi atau sumber informasi yang dalam hal ini adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melalui Sub bagian terkait melalui Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dan memfasilitasi permohonan informasi tersebut sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP sesuai dengan tabel sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	211.718.000	191.719.403	91,50

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di tahun 2020 sampai dengan 2024 seluruh Permohonan informasi yang masuk ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP sehingga capaiannya pada tahun tersebut adalah 100%.

**Persentase Informasi Dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan Yang Ditampilkan Di Media Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Paling Lambat 1 (Satu) Hari Kerja**

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Cakupan kegiatannya meliputi menghimpun, menyusun, membuat bahan berita dan mendokumentasikan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Output dari kegiatan ini adalah terdokumentasinya kegiatan - kegiatan satker dalam mendukung pemberitaan dan informasi terkini kepemiluan, sehingga publikasi informasi dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholder Kepemiluan. Selain mempublikasikan informasi melalui media papan pengumuman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 aktif dalam memuat berita kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja ([www.kpu-Tana](http://www.kpu-Tana))


Torajakab.go.id) serta media sosial lainnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui Pemeliharaan Website dengan design tampilan menarik agar pengguna lebih tertarik dalam membaca berita terkait kegiatankegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Di Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja juga mempunyai media publikasi online melalui Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok. Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menyediakan Media Center untuk melayani dan memfasilitasi seluruh konstituen yang membutuhkan data dan informasi terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.


Seluruh Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja juga ikut aktif dan terlibat dalam pendokumentasian dan publikasi kegiatan.




Publikasi Informasi melalui media sosial facebook



*Publikasi Informasi melalui media sosial Instagram*



*Publikasi Informasi melalui chanel You Tube*



*Publikasi Informasi melalui laman Website Resmi KPU Tana Toraja*

Penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi telah dilaksanakan sesuai dengan target pada Renstra, yaitu seluruh informasi terkait Pemilu/Pemilihan di tahun 2024 di tampilkan di media publikasi pada hari dimana kegiatan dilaksanakan atau paling lambat 1 hari setelah kegiatan dilaksanakan, dengan kata lain seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan telah dipublikasikan baik melalui media konvensional maupun media online dengan tepat waktu, sehingga capaian kinerja persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tana Toraja paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 seluruh kegiatan Pemilu/Pemilihan telah di publikasikan melalui media offline maupun online. Di Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Tana Toraja memperluas penggunaan media online youtube dan Tiktok, dan di tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja memperluas lagi penggunaan media online melalui aplikasi Twitter, Facebook dan Instagram.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja paling lambat 1 (satu) hari kerja adalah sebagai berikut :



## Sasaran 21

### Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)

Arah sasaran Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) memiliki indikator :

#### Persentase Penyampaian Informasi Dan Publikasi Dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan Yang Ditampilkan Di Media Publikasi

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Baik di media publikasi online (melalui web Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja) maupun media offline.

Selanjutnya, Pengukuran Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
				Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian indikator Pengukuran Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengukuran Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	211.718.000	191.719.403	91,50

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Pengukuran Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan penyerapan anggaran 100%.

Rekomendasi:

**Peningkatan Teknologi dalam Penyampaian Informasi**

Implementasi sistem berbasis teknologi yang lebih efisien, seperti portal digital atau aplikasi mobile untuk mengakses informasi hukum terkait Pemilu secara cepat dan mudah. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh informasi.

**Evaluasi Konten dan Proses Penyampaian Informasi**

Secara rutin mengevaluasi kejelasan dan kesesuaian konten yang disampaikan kepada masyarakat, dengan memastikan informasi tersebut selalu mudah dipahami dan bebas dari interpretasi yang keliru.

**Pelatihan untuk Petugas Informasi**

Melakukan pelatihan lebih lanjut untuk para petugas yang terlibat dalam pengelolaan informasi, guna meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat respon terhadap pertanyaan masyarakat, serta memberikan layanan yang lebih profesional.

## Sasaran 22

### Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu. Sasaran Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator sebagai berikut :

#### Meningkatnya Tertib Administrasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Ada Permasalahan Anggaran Dalam Pemenuhan Kebutuhan Logistik

Definisi dari indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik adalah terpenuhinya anggaran untuk pengadaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	1.819.187.000	1.698.495.918	93,37



No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara.	100%	100%	100%	1.477.360.000	1.447.271.664	97,96

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

### **Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Tepat Jenis, Jumlah Dan Waktu.**

Definisi dari indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu adalah Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 tepat jenis, jumlah dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Pengukuran akuntabilitas keuangan Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	138.000.000	137.098.390	99,35

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

**Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja  
Menginventarisir, Mengelola, Dan Memelihara Logistik  
Pemilu/Pemilihan Tepat Waktu.**

Definisi dari indikator ini adalah tersusunnya Dokumen kebutuhan Logistik Pemilu, Pengelolaan dan Pendistribusian logistik sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator tersebut antara lain

1. Penyusunan data kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 dan Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan, Kegiatan ini

dilakukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan data dan informasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Target yang diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen dan data pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan secara valid. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah melakukan pengelolaan dokumen pengelolaan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024.

2. Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 dan menjadi masukan kebijakan selanjutnya di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengumpulkan dan mengolah data (termasuk menginventarisasi pemasalahan atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilihan), evaluasi dan pelaporan. Dari kegiatan ini dihasilkan rekomendasi metode pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024 yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengikuti kegiatan evaluasi logistik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kegiatan Inventarisasi Logistik Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah melakukan inventarisasi logistik eks Pemilihan Tahun 2020 antara Lain logistik berupa Surat Suara dan Bilik Suara yang di musnahkan melalui mekanisme lelang yang prosesnya selesai di bulan Juli Tahun 2021. Sedangkan untuk logistik berupa Bilik Suara Aluminium dihapuskan melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Tana Toraja dimana proses akhir berupa serah terima kepada Pemerintah Desa telah selesai pada bulan Desember tahun 2021

Capaian kinerja Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu dan jumlah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun, mengelola dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu sebesar 100%, sama halnya dengan Tahun 2020 s.d 2023 dimana pada tahun tersebut terdapat pemilihan Gubernur dan Pemilu serta Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun kebutuhan logistik Pemilu tepat waktu dan jumlah adalah sebagai berikut

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%	133.332.000	36.229.990	27,17

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun kebutuhan logistik Pemilu tepat waktu dan jumlah telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

## Sasaran 23

### **Tersedianya Data, Informasi, Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan E-Government Komisi Pemilihan Umum**

Tersedianya data, informasi, serta sarana dan prasarana teknologi informasi merupakan salah satu prioritas utama Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja dalam mewujudkan sistem kerja yang efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi penerapan e-Government yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik berbasis teknologi.

Melalui pengembangan teknologi informasi, Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja memastikan kemudahan akses terhadap data dan informasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti jaringan internet berkualitas, aplikasi berbasis web, serta perangkat keras yang mendukung, menjadi pondasi dalam mendukung digitalisasi berbagai layanan dan aktivitas kelembagaan.

Upaya ini penting untuk memastikan efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan data serta pelaksanaan kegiatan operasional KPU. Kendala teknis atau keterbatasan infrastruktur kemungkinan menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan persentase integrasi ke level yang lebih tinggi.

Dengan penerapan e-Government, proses kerja internal dapat dijalankan secara lebih efektif dan akurat, terutama dalam pengolahan data, pengarsipan dokumen, dan pelaporan keuangan. Melalui langkah strategis ini, Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja diharapkan mampu menjadi lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tersebut dicapai melalui indikator yang dijabarkan berikut:

**Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar.**

Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar dapat diimplementasikan dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi. Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi. Adapun Pengukuran Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
				Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Pengukuran keuangan Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	3.491.000	3.280.000	93,96

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kerjanya mencapai target yang telah

ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak dianggarkan secara khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

### Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemutakhiran data pemilih

Indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemutakhiran data pemilih. Di Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih baik untuk Pemilu maupun Pemilihan serentak Tahun 2024, Adapun pengukuran indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemutakhiran data pemilih :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
				Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemutakhiran data pemilih.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tana Toraja secara aktif dan berkesinambungan melaksanakan tugasnya dalam memastikan data pemilih selalu diperbarui dan valid. Konsistensi pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kualitas kerja yang baik, tetapi juga dukungan sistem dan prosedur yang sudah terstruktur dengan baik. Upaya ini penting untuk memastikan efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan data serta pelaksanaan kegiatan operasional KPU. Kendala teknis atau keterbatasan infrastruktur kemungkinan menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan persentase integrasi ke level yang lebih tinggi.

Adapun pengukuran keuangan indikator Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemutakhiran data pemilih adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%	217.499.000	98.229.950	45,16

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemutakhiran data pemilih telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan serapan anggaran 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

#### Sasaran 24

#### Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Dan Pelayanan Pertimbangan Hukum

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan indikator :

#### Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tana Toraja

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tana Toraja adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah total sengketa hukum. Perbandingan realisasi pada

Tahun 2024 dengan Pemilihan Umum/Pemilihan di Tahun 2024, 2020 adalah tidak adanya Sengketa di Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 dan Tahun 2020, hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tana Toraja tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Dimana Komisi Pemilihan Umum menang terhadap gugatan tersebut sehingga capaiannya menjadi 100%. Sama seperti di Tahun 2019 pada Pemilihan Umum di Kabupaten Tana Toraja tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 dimana Komisi Pemilihan Umum menang terhadap gugatan tersebut. Untuk Pemilihan di Tahun 2018 tidak terdapat sengketa yang diajukan oleh peserta pemilihan. Sedangkan Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Toraja Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2020 dan 2021 serta Pemilihan serentak Tahun 2024 ini tidak terdapat Sengketa Pemilihan. Hal ini dapat dicapai karena komitmen dan integritas dari penyelenggara Pemilihan sehingga Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tana Toraja berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga atas

dukungan dan komitmen dari peserta Pemilihan, Badan Pengawas Pemilu dan seluruh pihak terkait termasuk masyarakat yang kooperatif dan berperan aktif dalam mensukseskan Pemilihan di Kabupaten Tana Toraja dapat terlaksana dengan aman dan damai.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja	100%	100%	100%	167.730.000	86.379.751	51,50

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sangat efisien karena tidak ada sengketa dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

## B. Akuntabilitas Keuangan

Dari DIPA awal Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mendapat Pagu sejumlah : **Rp. 29.666.400.000,-** dan setelah mengalami revisi dengan penambahan Dana Hibah Pemilihan Pagu menjadi **Rp. 53.561.125.000,-** dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebesar **Rp.50.195.586.779,-** atau **93,72%**.

No	Program	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Setelah Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran s.d Desember 2024 (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	27.031.499.000,-	50.918.452.000,-	47.565.132.940,-	93,41 %
2	Program Dukungan Manajemen	2.634.901.000,-	2.642.673.000,-	2.630.453.839,-	99,54 %
<b>JUMLAH</b>		<b>29.666.400.000,-</b>	<b>53.561.125.000,-</b>	<b>50.195.586.779,-</b>	<b>93,72 %</b>

### Realisasi APBN Non Hibah Pemilihan KPU Kab. Tana Toraja Tahun 2024

MAK	RINCIAN KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)
	<b>KPU KAB. TANA TORAJA</b>	<b>29.666.400.000</b>	<b>53.561.125.000</b>	<b>50.195.586.779</b>	<b>3.365.538.221</b>	<b>93,72%</b>
<b>CQ</b>	<b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>27.031.499.000</b>	<b>50.918.452.000</b>	<b>47.565.132.940</b>	<b>3.353.319.060</b>	<b>93,41%</b>
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	0	26.500.001.000	23.486.783.278	3.013.217.722	88,63%
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.127.123.000	1.705.560.000	1.487.542.444	218.017.556	87,22%
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	19.975.520.000	20.367.294.000	20.367.083.500	210.500	99,99%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	1.584.527.000	124.100.000	123.718.000	382.000	99,69%
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.915.989.000	1.850.697.000	1.729.660.618	121.036.382	93,46%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.382.648.000	359.846.000	359.845.100	0	100,00%
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	19.054.000	254.000	0	254.000	0%
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	26.638.000	10.700.000	10.500.000	200.000	98,13%
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>2.634.901.000</b>	<b>2.642.673.000</b>	<b>2.630.453.839</b>	<b>12.219.161</b>	<b>99,54%</b>
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.387.397.000	2.507.255.000	2.495.068.039	12.186.961	99,51%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	247.504.000	135.418.000	135.385.800	32.200	99,98%

Tingkat realisasi anggaran Tahun 2024 belum maksimal karena adanya sisa Dana Hibah Pemilihan yang belum terealisasi di Tahun 2024 dan akan digunakan di Tahun 2025.

Rincian Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2022 s.d 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

No	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2022	7.432.620.000,-	7.428.481.168	99,94%
2	2023	30.606.729.000,-	30.015.862.803,-	98,67 %
3	2024	53.561.125.000,-	50.195.586.779,-	93,72 %

Berdasarkan pada perbandingan tabel diatas maka persentase realisasi anggaran antara Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 dan 2024 karena pada tahun 2023 sudah memasuki tahapan Pemilu dan pada Tahun 2024 tahapan pelaksanaan Pemilu serta persiapan tahapan Pemilihan.

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (98,67 %) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 (93,72 %), kondisi ini disebabkan oleh sisa anggaran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja yang belum terealisasi di Tahun 2024 dan akan dialihkan ke tahun 2025 sebesar Rp. 3.013.217.722,- atau sekitar 11,37 Persen, namun realisasi pada tahun 2024 ini dapat dikatakan **BAIK** dan dipandang berhasil dalam mengelola dan merealisasikan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam aplikasi <http://monev.anggaran.depkeu.go.id>, serta nilai capaian kinerja anggaran mencapai 81,64% pada tahun 2024.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada pemerintah yang pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam pencapaian visi-misi.

Beberapa hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2024 antara lain :

1. Beberapa informasi yang diberikan oleh instansi pusat maupun propinsi mengalami keterlambatan sehingga menghambat kelancaran kegiatan;
2. Perencanaan Program kerja dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja tidak seluruhnya diakomodir oleh Pusat;
3. Kekurangan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih sesuai dengan bidang dan aplikasi.

Langkah-langkah KPU Kabupaten Tana Toraja dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi :

1. Perbaikan terhadap Sistem Informasi yang terintegrasi dan *secure* (aman dari intervensi) sehingga penyampaian informasi yang cepat dan tepat sasaran, informasi yang berupa surat dinas, maupun sosialisasi peraturan-peraturan baru;



2. Peningkatan profesionalisme kerja dengan melibatkan semua pihak dan potensi yang ada untuk meminimalisir dan mengatasi kekurangan yang ada;
3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan untuk SDM baik anggota KPU maupun pegawai sekretariat dalam pemahaman pekerjaan sesuai dengan Tupoksinya;
4. Diharapkan dalam merealisasikan RKA-KL sistemnya *Button Up* bukan *Top Down* sehingga kepentingan-kepentingan masing-masing KPU yang ada di Kabupaten/Kota dapat terpenuhi.
5. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap SDM dan sistem kerja yang menjadi perhatian agar dapat diperbaiki di tahun berikutnya.

Makale, 20 Januari 2025

Plt. Sekretaris  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tana Toraja,

  
Herjanta Sarra,S.Sos  
★NIP. 197401142008111001

# LAMPIRAN

## Perjanjian Kinerja 2025



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERJANTA SARRA, S.Sos**  
Jabatan : **PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

selanjutnya disebut pihak PERTAMA.

Nama : **BERTHY PALUANGAN, S.T., M.S.P**  
Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makale, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,



BERTHY PALUANGAN, S.T., M.S.P

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,



HERJANTA SARRA, S.Sos

## PERJANJIAN KINERJA

**NAMA/UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANA TORAJA**  
**TAHUN : 2025**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Anggaran berbasis Sistem Informasi dan Monitoring keuangan	12 Laporan
2.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota	81%
		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)	1 Laporan
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	2 Laporan
3.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Secara Tepat Waktu	100%
4.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%
5.	Terwujudnya pengelolaan Barang Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	5 Laporan
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
7.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat umum	Jumlah Laporan Pendidikan Pemilih kepemiluan demokrasi yang dilaksanakan	1 Laporan
7.	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-Government	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%
8.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokoler	Persentase Notulensi/Dokumentasi hasil rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 3 hari kerja	100%
9.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang dikelolah, didokumentasikan dan disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip sesuai dengan aturan kearsipan	50%
12.	Meningkatnya layanan dukungan Pengamanan	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja yang dapat ditanggulangi	100%
13.	Terlaksananya ketertiban administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia	100%
14.	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis atau Diklat Struktural	1 Orang
15.	Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah pengelolaan Database Kepegawaian	100%

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 0,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.722.904.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 2.722.904.000,-</b>

Makale, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,**



**BERTHY PALUANGAN, S.T., M.S.P.**

**PIHAK PERTAMA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,**



**HERJANTA SARRA, S.Sos**